



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUCI ARTATI, Jenis kelamin perempuan, Umur 29 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 016, RW. 006. Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, sekarang memilih berdomisili/Alamat sementara di Jalan Lintas Saneo Dusun Maulana RT. 004 RW. 002 Sori Sakolo Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

L a w a n:

RUDI SANTOSO, Jenis kelamin laki-laki, Umur 33 tahun, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Dompu Sumbawa Nomor 10 Kelurahan Sori Utu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 Agustus 2016, dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dengan melalui ikatan perkawinan yang sah dihadapan tokoh agama Kristen bernama ABRAHAM ANSEL SANG pada tanggal 10 Desember Tahun 2009, berdasarkan kutipan Akta perkawinan Nomor 5272CPK0712200900761 dan didaftar Stlbd. 1920, 751.jo.1927.No.564 tanggal 7 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serta hidup bersama di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu serta mengrunji hidup rumah tangga sebagai suami istri;
- 3 Tahun pertama kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, bahagia sellau manaungi rumah tangga kami, sehinggfa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil masing-masing bernama Satcy Khatellin Flo Santoso umur 3 Tahun dan Richael Khatellin Santoso umur 2 (dua) tahun;
- 4 Seiring berjalannya waktu riak riak kecil dalam rumah tangga bisa kami atasi bersama, namun mulai pada tahun 2013 setiap hari perselisihan datang silih berganti dan Tergugat tidak betah lagi di rumah, namun Penggugat selalu sabar dan menasehatinya agar Tergugat sadar bahwa apa yang dilakukannya telah keluar dari jalur hidup rumah tangga sebagaimana yang kami harapkan pada awal awal perkawinan;
- 5 Bahwa atas saran dan nasehat Penggugat maupun orang tua Penggugat, tidak dihiraukan oleh Tergugat oleh karena itu puncaknya pada Pertengahan tahun 2015 Tergugat sudah tidak mengenali kami sebagai isteri dan anak-anaknya karena dipengaruhi oleh narkoba yang mulai menemani kehidupan Tergugat setiap hari, dan yang lebih parah ada orang ketiga yang selalu hadir menggantikan posisi Penggugat sebagai Pendamping hidupnya;
- 6 Bahwa Penanggung jawab sebagai Kepala rumah Tangga, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir bathin bagi Penggugat serta 2 (dua) orang anaknya, sehingga harapan Penggugat mempertahankan ruamh tangga dengan Tergugat sudah tiada harapan lagi sehingga dengan hati yang bulat Penggugat mengajukan gugatan ini;
- 7 Bahwa untuk kelangsungan hidup kedua anak anak dari hasil perkawinan kami yang masih di bawah umur, maka sudah sepantsanya Penggugat sebagai ibu kandungnya memiliki hak asuh sebagaimana Penggugat mengasuh, mendidik dan membearkannya selama ini;
- 8 Bahwa, berdasarkan uraian tersbeut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini sebagai berikut;
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Bima yang dilakukan dihadapan Tokoh Agama Kristen Abraham Ansel Seng tanggal 10 Desember 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 5272CPK0712200900761 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima putus karena cerai dengan segala Konsekuensi hukumnya;
- 3 Menetapkan bahwa kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing masing bernama Stacy Khatellin Flo Santoso umur 3 (tiga) tahun, dan Richael Khatellin Santoso umur 2 (dua) tahun dibebankan hak asuh sepenuhnya kepada Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mengirim salinan esmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kota Bima untuk didaftarkan pada akte perceraian;
- 5 Menghukum serta membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan:

- 1 Risalah panggilan pertama, tertanggal 23 Agustus 2016, untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016;
- 2 Risalah panggilan kedua, tertanggal 30 Agustus 2016, untuk menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut diatas, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan Penggugat telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dan alat bukti saksi, serta meminta agar Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti tersebut guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, tertanggal 25 Juni 2014, No. 5205071010080001 atas nama kepala keluarga RUDI SANTOSO, diberi tanda P.1.;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bima Nomor: 655/1987, tertanggal 14 Januari 1987, atas nama **SUCI ARTATI**, diberi tanda P.2.;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Dukcapil Kota Bima Nomor: 5272CPK0712200900761, tertanggal 7 Desember 2009 atas nama **RUDI SANTOSO** dengan **SUCI ARTATI**, diberi tanda P.3.;
- 4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dompu, Nomor: 5205074701870002 atas nama **SUCI ARTATI**, diberi tanda P.4.;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Dukcapil Kota Surabaya Nomor: 3578-LU-21122012-0099, tertanggal 26 Desember 2012, atas nama **STACEY KAYTHELLENE FLO SANTOSO**, diberi tanda P.5.;
- 6 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu Nomor: 520507-LU-25062014-0004, tertanggal 25 Juni 2014, atas nama **RICHELLE KATHLEEN SANTOSO**, diberi tanda P.6.;

Menimbang, bahwa foto copy seluruh bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menyatakan tidak keberatan untuk mengangkat sumpah dalam persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 **Saksi JUNI PURWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu nenek saksi bersepuhu dengan nenek Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 7 tahun lalu tepatnya pada tahun 2009, dengan tata cara agama kristen, dan di Surabaya;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama STACY KHATELLIN FLO SANTOSO berumur 3 Tahun dan RICHAEEL KHATELLIN SANTOSO berumur 2 Tahun. Sekarang keduanya bersama Penggugat tinggal menetap bersama, saksi di rumah Penggugat di Kelurahan Bali, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lanci rumah yang disewa, namun setelah pertikaian, kurang lebih sudah setahun Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal di rumahnya yang sekarang bersama saksi;
- Bahwa, alasan Penggugat ingin cerai karena sering cekcok, dimana Tergugat sering berkata kasar n merusak barang-barang saat berkelahi dengan Penggugat di depan anak-anak, Tergugat juga punya simpanan wanita lain, yang memang diakui Tergugat, saksi mengetahui sendiri apabila Tergugat menelepon Penggugat, dan juga dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak mempedulikan anak-anaknya, dimana anak-anak Tergugat sekarang tinggal dan dibiayai oleh Penggugat dari hasil kios milik Penggugat juga masih ada bantuan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa, tidak ada perdamaian anantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2 Saksi ABDUL MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai sopir pribadi dari Penggugat dan Tergugat, dan saksi sudah ikut dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi, namun saksi lupa tanggal menikahnya, dan telah memiliki dua orang putri bernama STACY dan RICAHEL;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di lancu bersama suaminya yaitu Tergugat, di awal pernikahan baik-baik saja, kemudian sekitar setahun lalu, Tergugat mulai bersikap tidak baik, suka marah tanpa alasan, kasar, dan sering mengonsumsi minuman keras, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi juga mendengar pertengkaran



diantara Penggugat dan Tergugat akibat orang ketiga, namun saksi tidak mengetahui siapa orang ketiga tersebut;

- Bahwa, Penggugat memiliki kios kecil untuk hidup sehari-harinya, dan untuk biaya anak-anak Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat, sementara sejak setahun terakhir saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputus atau diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, sehingga atas ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, serta meminta Majelis Hakim untuk memeriksanya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Perceraian, maka sebelum mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2009. Bukti P-3 tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi JUNI PURWATI dan Saksi ABDUL MAJID yang menerangkan Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi-Saksi tersebut, maka dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang diatur Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama STACEY KAYTHELLENE FLO SANTOSO dan RICHELLE KATHLEEN SANTOSO yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi JUNI PURWATI dan Saksi ABDUL MAJID, adalah terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan tergugat telah dinyatakan sah serta anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah lahir dalam perkawinan yang sah, maka majelis akan mempertimbangkan tentang dalil yang menyatakan adanya percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, sehingga Penggugat menuntut untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar suatu perkawinan dinyatakan putus dengan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “untuk mengakhiri perkawinan dengan suatu perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan yang secara limitatif mengatur tentang alasan yang dapat menjadi dasar diakhirinya perkawinan dengan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari Saksi-Saksi dan diajukan bukti-bukti surat, yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Lanci di rumah yang disewa;
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar, yang menjadi masalah karena hadirnya orang ketiga, Tergugat juga kerap berkata dan bertingkah kasar;
- Bahwa ternyata Tergugat tetap tidak berubah dan rumah tangga Penggugat dan tergugat terus terjadi pertengkaran sampai berujung pada pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan anak-anak nya sekarang tinggal bersama saksi JUNI PRATIWI di Kelurahan Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Manggelewa;
- Bahwa, selama ini yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang hendak dibina oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga alasan mengajukan gugatan perceraian dari Penggugat adalah dapat dikabulkan, terutama dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum No. 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, jatuh pada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun terjadi perceraian diantara orang tuanya;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan di atas memberi kewajiban kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun harus ditentukan salah satu orang tuanya yang mengasuh anak-anak nya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dari petitum No. 3, setelah Majelis mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pernyataan dari Penggugat, dimana selama ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat, dan pembiayaan terhadap anak-anak tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat, serta memperhatikan usia anak-anak tersebut yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, maka beralasan menurut hukum hak asuh kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan berada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk mendapat waktu bersama, mengunjungi, serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, termasuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, demi kelangsungan tumbuh kembang anak tersebut, dimana secara psikologis anak-anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara berimbang, dengan demikian terhadap petitum No. 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitim poin 4 mengenai pencatatan, secara substansi patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak merubah substansi;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006, Rbg., serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan (*verstek*);
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan perkawinan antara SUCI ARTATI dengan RUDI SANTOSO sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dengan Akta Perkawinan Nomor: 572CPK0712200900761 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama STACY KHATELLIN FLO SANTOSO dan RICAHEL KHATELLIN SANTOSO kepada Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 416.000. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 19 Septemebr 2016, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 21 September 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, **FIRDAUS, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, S.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,

S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH

Perincian Biaya:

| | | |
|--------|----------------------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2 | Biaya ATK/Proses | : Rp. 50.000. |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 305.000. |
| 4 | Biaya pemeriksaan Setempat | : Rp. — |
| 5 | Sumpah | : Rp. 20.000. |
| 6 | Materai | : Rp. 6.000. |
| 7 | Redaksi | : Rp. 5.000. |
| JUMLAH | | : Rp. 416.000. |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)